

## HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Rifqi Mubarak, Agis Malik Hikam Sya'bani, Dhamar Pandu Jananta, Syafrizal Hidayatulloh

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Siliwangi

Email: [rifkymubarokk555@gmail.com](mailto:rifkymubarokk555@gmail.com) , [agismalikhikams@gmail.com](mailto:agismalikhikams@gmail.com),  
[dhamaranakcikupa@gmail.com](mailto:dhamaranakcikupa@gmail.com) , [syafrizalbersinar77@gmail.com](mailto:syafrizalbersinar77@gmail.com)

### Abstrak:

Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang secara fundamental terkait satu sama lain. Hukum memiliki peran sentral dalam melindungi dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia, sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal, membutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak-hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari hukum, konsep dari HAM, peran hukum dalam perlindungan HAM dan hubungan antara HAM dengan negara hukum. Hukum adalah suatu ideal dan nilai, tentang norma dan kaidah untuk menata dan menjawab masalah masyarakat sehingga merepresentasikan keadilan. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Peran hukum dalam perlindungan hak asasi manusia yaitu untuk menetapkan standar dan norma, menjamin keadilan dan kesetaraan, memberikan sarana penegakan hukum, melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk mempromosikan pendidikan dan kesadaran. Hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

**Kata Kunci:** Hak Asasi, Hukum, Indonesia

### Abstract:

Law and human rights are two concepts that are fundamentally related to one another. Law has a central role in protecting and ensuring respect for human rights. Human rights, as rights inherent in every individual universally, require a strong legal framework to ensure the protection, fulfillment and enforcement of these rights. This study aims to determine the concept of law, the concept of human rights, the role of law in protecting human rights and the relationship between human rights and a rule of law. Law is an ideal and a value, regarding norms and rules to organize and answer society's problems so that it represents justice. Human rights are rights that belong to humans that have been obtained and brought along with their birth and presence in people's lives. The role of law in the protection of human rights is to set standards

and norms, guarantee justice and equality, provide a means of law enforcement, protect against abuse of power, and to promote education and awareness. The relationship between human rights and the rule of law is very close. Human rights are basic rights or citizenship inherent in an individual since he was born by nature which is given directly by God Almighty which cannot be taken away and revoked and must be respected, upheld and protected by the state, law, government and everyone. for the honor and protection of human dignity.

**Keywords:** Human Right, Law, Indonesia

---

## PENDAHULUAN

Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang secara fundamental terkait satu sama lain. Hukum memiliki peran sentral dalam melindungi dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia, sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal, membutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak-hak tersebut.

Sejak deklarasi hak asasi manusia pertama kali dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah menjadi pijakan utama dalam banyak konstitusi nasional, perjanjian internasional, dan sistem hukum di seluruh dunia. Hak-hak ini mencakup hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, perlakuan yang adil, kebebasan beragama, hak-hak perempuan, dan hak-hak minoritas, di antara banyak hal lainnya.

Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, tantangan yang serius masih ada dalam implementasi dan pemenuhan hak-hak tersebut. Di berbagai negara, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, termasuk diskriminasi, penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan sipil. Selain itu, di tingkat global, munculnya konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan fenomena baru seperti teknologi informasi dan perubahan iklim juga memberikan tantangan baru dalam upaya melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penting untuk memahami keterkaitan antara hukum dan hak asasi manusia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks ini. Penelitian dan analisis yang lebih mendalam tentang hubungan ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang cara memperkuat kerangka hukum untuk melindungi hak asasi manusia, mengatasi hambatan implementasi, dan meningkatkan perlindungan terhadap individu.

Penelitian tentang hukum dan hak asasi manusia juga penting dalam konteks global yang terus berkembang, di mana kerjasama internasional dan peran aktor non-negara semakin penting dalam menjaga hak asasi manusia. Dalam era globalisasi, isu-isu hak asasi manusia tidak

lagi terbatas pada batas-batas nasional, tetapi melibatkan interaksi dan ketergantungan yang kompleks antara negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil.

Dengan memahami peran dan keterkaitan antara hukum dan hak asasi manusia, masyarakat sipil, akademisi, dan pembuat kebijakan dapat bekerja sama untuk memperkuat kerangka hukum, mendorong kepatuhan terhadap hak asasi manusia, dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi individu di seluruh dunia.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode dengan mengumpulkan berbagai referensi yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Referensi tersebut terdiri sumber primer dan sumber sekunder seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai jenis informasi yang didapatkan dari situs-situs internet. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat permasalahan yang dikaji dan menjadi dasar dalam memberikan berbagai argumen mengenai mengenal identitas nasional Indonesia dan menghadapi tantangan identitas nasional Indonesia dan upaya untuk merawat identitas nasional di era globalisasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

#### Konsep Hukum

Hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit” bermakna aturan (Syahrani, 2013). Terminology menurut black’s law dictionary hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah (Safudin, 2017). Menurut webster’s compact English dictionary, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yan berwenang.

Adapun definisi-definisi hukum seperti diatas hanyalah salah satu bentuk dari konkret dari hukum atau bisa disebut sebagai hukum secara sempit (sebagai aturan). Hukum adalah suatu ideal dan nilai, tentang norma dan kaidah untuk menata dan menjawab masalah masyarakat sehingga merepresentasikan keadilan. Pada prinsipnya hukum bersifat universal yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan seiring berkembangnya pergaulan manusia. Sedangkan, peraturan ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Peraturan (rechtsregel) adalah usaha mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu sifatnya lokal dengan yurisdiksi teritorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum lebih luas maknanya dari peraturan, atau peraturan merupakan manifestasi dari hukum.

Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuanketentuan, dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum. Sifat preskriptif ilmu hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Banyak pakar yang berpendapat bahwa karakteristik ini tidak akan mungkin atau setidaknya sukar untuk dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain walaupun sama-sama mengkaji hukum sebagai objeknya.

### Konsep Hak Asasi Manusia

Menurut Budiarto (1982), HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Sedangkan menurut Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998, hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU HAM No. 39 tahun 1999 pasal 1). Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas. Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Asasi ada Kewajiban Asasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak.

### Peran Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Melalui kerangka hukum yang tepat, hak-hak individu dapat diakui, dilindungi, dan ditegakkan secara efektif. Hukum menciptakan aturan dan prosedur yang memberikan kepastian hukum

bagi individu dan memastikan bahwa negara dan lembaga lainnya bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak tersebut.

Suh (2018) menguraikan beberapa peran hukum dalam perlindungan hak asasi manusia:

1. Menetapkan Standar dan Norma

Hukum mengidentifikasi dan menetapkan standar dan norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal ini meliputi perumusan konstitusi, perundang-undangan, dan instrumen hukum internasional yang mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Standar hukum ini menjadi acuan bagi negara-negara dan lembaga untuk mematuhi dan melindungi hak asasi manusia.

2. Menjamin Keadilan dan Kesetaraan

Hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Ini mencakup perlakuan yang adil di hadapan hukum, hak mendapatkan pengadilan yang independen dan imparcial, dan hak untuk diproses secara adil. Hukum juga melarang diskriminasi dan memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas.

3. Memberikan Sarana Penegakan Hukum

Hukum menyediakan sarana dan prosedur hukum untuk menegakkan hak asasi manusia. Ini mencakup hak individu untuk mengajukan gugatan hukum, pengadilan yang independen dan objektif, serta mekanisme pengaduan untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui sarana ini, individu dapat mencari keadilan dan memperoleh pemulihan jika hak-hak mereka dilanggar.

4. Melindungi dari Penyalahgunaan Kekuasaan

Hukum memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Hukum menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap tindakan negara dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

5. Mempromosikan Pendidikan dan Kesadaran

Hukum juga berperan dalam mempromosikan pendidikan dan kesadaran tentang hak asasi manusia. Melalui pendidikan hukum, masyarakat dapat memahami hak-hak mereka dan tugas serta tanggung jawab negara dalam melindunginya.

### Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Negara Hukum

Hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat.

Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan hubungan antara HAM dan Negara Hukum. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus diladasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menegakan HAM di negara yang berasaskan hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hubungan yang lainya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

#### Kasus Pelanggaran HAM di Timor Timur Tahun 1999

Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pada tahun 1999 merupakan salah satu yang paling mencolok dalam sejarah Indonesia. Setelah referendum kemerdekaan yang diadakan pada bulan Agustus 1999, di mana mayoritas penduduk Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia, terjadi serangkaian kekerasan yang melibatkan milisi pro-Indonesia yang diduga didukung oleh aparat keamanan.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait kasus pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999:

##### 1. Kekerasan dan Pembantaian

Setelah pengumuman hasil referendum, milisi pro-Indonesia melakukan serangan yang melibatkan pembunuhan massal, pemerkosaan, penyiksaan, pengusiran paksa, dan penghancuran infrastruktur. Banyak penduduk sipil Timor Timur, terutama mereka yang mendukung kemerdekaan, menjadi korban kekerasan tersebut.

##### 2. Keterlibatan Aparat Keamanan

Beberapa laporan dan bukti mengindikasikan keterlibatan aparat keamanan Indonesia dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. Terdapat tuduhan bahwa aparat keamanan memberikan dukungan logistik dan perlindungan terhadap milisi pro-Indonesia, serta terlibat langsung dalam tindakan kekerasan tersebut.

##### 3. Lambannya Respons Pemerintah

Respons pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan di Timor Timur dinilai lambat dan tidak memadai. Baru setelah tekanan internasional dan meningkatnya kesadaran akan pelanggaran HAM yang terjadi, pemerintah Indonesia setuju untuk membentuk pengadilan ad hoc di Jakarta untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.

##### 4. Pengadilan Ad Hoc

Pada tahun 2002, Pengadilan Berpihak bagi Timor Timur (*Special Panels for Serious Crimes*) didirikan di Jakarta untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Sejumlah

pejabat dan anggota milisi diadili dan beberapa di antaranya divonis bersalah, meskipun hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan oleh beberapa pihak.

#### 5. Proses Rekonsiliasi

Setelah peralihan kekuasaan di Timor Timur dari Indonesia ke Timor Leste yang merdeka pada tahun 2002, upaya rekonsiliasi dimulai antara kedua negara. Timor Leste juga membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkap kebenaran dan mempromosikan rekonsiliasi di antara korban dan pelaku kekerasan.

Kasus pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999 telah menimbulkan banyak perdebatan dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap upaya penegakan hukum dan rekonsiliasi di Indonesia dan Timor Leste. Hal ini juga menyoroti pentingnya memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM dan memastikan akuntabilitas bagi pelaku kekerasan.

#### Analisis Hukum dari Kasus Pelanggaran HAM di Timor Timur Tahun 1999

Analisis hukum terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur tahun 1999 mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dianalisis:

##### 1. Pelanggaran Hukum Internasional

Kasus ini melibatkan serangkaian pelanggaran hukum internasional, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia dan diduga dengan dukungan aparat keamanan. Pelanggaran tersebut termasuk pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, pengusiran paksa, dan kehancuran infrastruktur, yang semuanya melanggar norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara universal.

##### 2. Kewajiban Negara

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia penduduknya. Dalam kasus ini, Indonesia sebagai negara yang menguasai Timor Timur pada saat itu memiliki kewajiban untuk mencegah, menyelidiki, dan mengadili pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut. Namun, lambannya respons pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang pemenuhan kewajiban negara tersebut.

##### 3. Tanggung Jawab Komando dan Komando Tinggi

Dalam konteks hukum internasional, konsep tanggung jawab komando dan komando tinggi dapat diterapkan. Prinsip ini menyatakan bahwa pejabat yang memiliki kendali efektif dan yurisdiksi atas pasukan atau milisi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pasukan tersebut. Dalam kasus ini, jika terbukti adanya keterlibatan aparat keamanan Indonesia, pertanyaan tentang tanggung jawab komando dan komando tinggi dapat timbul.

##### 4. Pengadilan Ad Hoc dan Akuntabilitas

Pembentukan pengadilan ad hoc di Jakarta adalah upaya untuk mengadili pelanggaran HAM di Timor Timur. Namun, ada kritik terhadap proses tersebut, termasuk hukuman yang dianggap ringan bagi beberapa pelaku. Hal ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa mekanisme pengadilan yang didirikan untuk mengadili pelanggaran HAM benar-benar memenuhi standar hukum internasional dan memberikan keadilan yang sesuai kepada korban.

##### 5. Rekonsiliasi dan Perdamaian

Kasus pelanggaran HAM di Timor Timur juga memunculkan pertanyaan tentang upaya rekonsiliasi dan perdamaian. Meskipun pengadilan dan pertanggungjawaban hukum penting,

rekonsiliasi antara negara-negara dan antara kelompok yang terlibat juga penting untuk membangun perdamaian dan memulihkan masyarakat yang terkena dampak konflik..

## **KESIMPULAN**

1.Hukum adalah suatu ideal dan nilai, tentang norma dan kaidah untuk menata dan menjawab masalah masyarakat sehingga merepresentasikan keadilan. Pada prinsipnya hukum bersifat universal yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan seiring berkembangnya pergaulan manusia.

2.HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal.

3.Peran hukum dalam perlindungan hak asasi manusia yaitu untuk menetapkan standar dan norma, menjamin keadilan dan kesetaraan, memberikan sarana penegakan hukum, melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk mempromosikan pendidikan dan kesadaran.

4.Hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

## **BIBLIOGRAFI**

---

Riduan Syahrani, (2013), Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Endrik Safudin, (2017), Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press

Budiarjo, M. 1982. Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai). Jakarta: PT Gramedia

Suh, T. (2018). The Role of Law in Protecting Human Rights. *Journal of Human Rights*, 16(4), 452-468.

**Copyright holder:**

Rifqi Mubarak, Agis Malik Hikam Sya'bani, Dhamar Pandu Jananta, Syafrizal Hidayatulloh (2023)

**First publication right:**

[\*ADVANCES in Social Humanities Research\*](#)

**This article is licensed under:**

